



REFORMASI BIROKRASI DAN PENERAPAN SISTEM DIGITAL MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Nugraeni¹⁾, Alifah Widya Rachmawati²⁾

*Corresponding author: nugraeni@mercubuana-yogya.ac.id

1) Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

2) Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh reformasi birokrasi dan penerapan sistem digital terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Reformasi birokrasi dipandang sebagai strategi untuk memperkuat tata kelola melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan pengawasan, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana desa menjadi lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pengelolaan dana desa secara manual dinilai kurang efektif karena rentan kesalahan administrasi dan keterbatasan keterlacakkan transaksi; oleh karena itu, penerapan sistem digital diharapkan meningkatkan standardisasi, transparansi, dan ketepatan pelaporan. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada pegawai kelurahan, ketua Rukun Warga, ketua pedukuhan, dan anggota BKD. Analisis data dilakukan menggunakan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan penerapan sistem digital berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan digitalisasi secara terintegrasi.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Sistem Digital, Akuntabilitas, Dana Desa.

Abstract

This study examines whether bureaucratic reform and the adoption of digital systems influence the accountability of village fund management. Bureaucratic reform is viewed as a key mechanism to strengthen governance through clearer regulations and standard operating procedures, improved capacity of village officials, and enhanced monitoring and evaluation, thereby improving the integrity of planning, implementation, bookkeeping, and reporting. Meanwhile, manual management of village funds is increasingly ineffective due to administrative errors and limited transaction traceability. Therefore, digital systems are expected to improve standardization, transparency, and the timeliness and accuracy of financial reporting. Data were collected using a questionnaire administered to sub-district/village office staff, neighborhood association heads (RW), hamlet heads, and members of the Village Consultative Body (BPD/BKD). The data were analyzed using regression techniques. The results indicate that both bureaucratic reform and the implementation of digital systems significantly affect the accountability of village fund management. These findings highlight the importance of integrating governance reform with effective digitalization to improve public accountability.

Keywords: Bureaucratic Reform; Digital Systems; Accountability; Village Funds

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan infrastruktur pedesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai melalui dana desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diberikan kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kehadiran dana desa diharapkan mendorong percepatan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait akuntabilitas dan transparansi. Berbagai kasus penyalahgunaan dana desa menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum berjalan efektif, disertai keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel.

Salah satu strategi untuk mengatasi persoalan tersebut adalah penguatan reformasi birokrasi di pemerintahan desa. Reformasi birokrasi mencakup penyempurnaan regulasi dan prosedur kerja, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan pengendalian internal, serta perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa. Dengan reformasi birokrasi yang berjalan secara konsisten, diharapkan pengelolaan dana desa lebih tertib, berorientasi kinerja, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berarti pengelola bertanggung jawab atas mandat publik secara efektif, efisien, berkeadilan, dilakukan secara transparan, serta melibatkan partisipasi warga. Dengan akuntabilitas yang kuat, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa secara lebih objektif, sekaligus memperoleh ruang untuk mengawasi dan memberi masukan terhadap proses pembangunan yang berlangsung.

Sejalan dengan penguatan reformasi birokrasi, pemerintah juga mendorong penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan standar administrasi dan memperkecil ruang penyimpangan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang dirancang untuk menstandarkan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban agar lebih tertelusur dan mudah diaudit. Penerapan sistem digital diharapkan memperkuat transparansi melalui pencatatan yang lebih rapi dan konsisten, meningkatkan keterlacakkan transaksi, serta mempercepat penyusunan laporan keuangan desa. Meski demikian, efektivitas digitalisasi tetap sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan kualitas reformasi birokrasi yang menyertainya, termasuk kompetensi SDM, ketersediaan infrastruktur TIK, disiplin kepatuhan input data, serta tata kelola akses dan verifikasi agar sistem tidak hanya menjadi sarana administratif, melainkan benar-benar meningkatkan kualitas pengendalian dan pertanggungjawaban publik.

Praktik reformasi birokrasi dan digitalisasi di tingkat desa sering berhadapan dengan tantangan implementasi. Budaya kerja yang masih administratif-rutin, lemahnya pemisahan fungsi, serta kualitas dokumentasi dan pelaporan yang belum seragam dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan pengawasan juga pada kondisi tertentu masih bersifat formalitas, sehingga ruang koreksi publik terhadap perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran menjadi terbatas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian prosedur, keterlambatan pelaporan, hingga risiko penyimpangan tetap muncul meskipun aturan dan sistem sudah tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana reformasi birokrasi dan penerapan sistem digital berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara nyata.

Pemerintah desa dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, dengan demikian, masyarakat dapat secara langsung menilai kinerja pemerintah desa sekaligus merasa dilibatkan dalam pembangunan yang berlangsung . Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik yang mencakup transparansi partisipasi dan akuntabilitas publik. Dana desa ini bersumber dari Belanja Pusat dan dirancang dengan pendekatan yang merata dan berkeadilan, memastikan setiap desa mendapatkan bagian yang sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah pusat menargetkan agar Dana Desa mencapai 10 % dari total Dana Transfer Daerah, hal ini berarti tambahan di luar dana yang sebelumnya

dialokasikan untuk daerah (Ardiansyah A, 2022). Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menguji sejauh mana reformasi birokrasi dan penerapan sistem digital memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, sekaligus memberikan masukan kebijakan untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, terukur, dan dipercaya masyarakat.

LITERATURE REVIEW

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* berasumsi bahwa manajemen dalam suatu organisasi memiliki tanggungjawab terhadap pemiliknya, menurut Donaldson and Davis (1999). Teori ini juga memandang bahwa manajemen tidak termotivasi oleh keinginan pribadi tetapi fokus pada kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan untuk memberikan penjelasan mengenai eksistensi pemerintah (*steward*) sebagai suatu organisasi yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*). Teori *stewardship* dapat diterapkan untuk melihat akuntabilitas para pengelola keuangan desa, dimana mereka bertindak sebagai penjaga desa. Teori ini juga digunakan dalam penelitian (Antika, 2020), (Tiarno, 2023), (Puspa, 2020), (Arfiansyah, 2020), (YM., 2025)

Alokasi Dana Desa (ADD)

Yaitu anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Rahmawati, 2019) (Zubaidah & Nugraeni, 2023)

Tujuan alokasi dana desa (Rimawan, 2019) : a). Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; b). Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; c). Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; d). Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; e).

Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah / miskin. Sasaran utama Alokasi Dana Desa (Fathony, 2019) adalah : 1). Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2). Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa; 3) Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat; 4). Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kelurahan Ambarketawang merupakan salah satu desa yang memperoleh dana desa dalam jumlah besar dan mengalami peningkatan dalam jumlah penyalurannya. Adapun kondisi data penyaluran dana desa di desa Ambarketawang dari tahun 2021-2024 sebagai berikut :

Tabel 1
Nilai Penyaluran Alokasi Dana Desa Kelurahan Ambarketawang
Tahun 2021-2024

No	Tahun	Alokasi Dana Desa
1.	2021	912.602.308
2.	2022	1.438.545.488
3.	2023	1.522.442.091
4.	2024	2.313.138.670

Sumber: Laporan Realisasi APBKL Ambarketawang 2021, 2022, 2023, 2024

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban penyedia penyelenggaran kegiatan publik untuk menjelaskan dan menjawab segala hal yang berkaitan dengan langkah-langkah dari seluruh proses dan keputusan yang dilakukan juga bertanggungjawab atas hasil kerjanya (lukito, 2024). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kebijakan dan peraturan yang berlaku (Supadmi, 2018). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa pemerintah desa wajib melaksanakan dengan tertib dan berlandaskan atas transparan, partisipasi dan akuntabel (Martini, 2019) Penyelenggaraan pemerintahan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas , agar setiap pengelola keuangan atau aparat pemerintah dapat membuat laporan keuangan desa dan mempertanggungjawabkannya. Adanya tuntutan masyarakat mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menerapkan akuntabilitas publik (Artini, 2020). Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas dapat dilihat dari kurang relevannya semua informasi yang tertuang dalam laporan tahunan sehingga para pengguna tidak dapat secara langsung mengetahui semua informasi laporan keuangan tersebut (Subroto et al., 2024). Melalui akuntabilitas, kualitas kinerja pemerintah desa diharapkan dapat mengalami peningkatan sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat (Arfiansyah, 2020). Akuntabilitas dianggap sebagai unsur krusial untuk mencapai *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik (Huque, 2011)

Reformasi Birokrasi

Upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemerintahan desa dikenal sebagai reformasi birokrasi. Pengelolaan dana desa tidak memberikan signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah jika tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah). Untuk mengintegrasikan program pembangunan desa sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah diperlukan intervensi regulation pemerintah daerah guna mengarahkan program desa mengacu pada kebijakan pembangunan daerah (Yanhar Jamaluddin, 2018). Di Indonesia penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diatur oleh berbagai peraturan dan standar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun, banyak daerah yang masih menghadapi tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang menyeluruh berupa tata kelola pemerintah yang baik, maka pemerintah [usat maupun daerah melakukan berbagai upaya serta

strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah dan pusat dengan cara membuat kebijakan terkait sistem informasi, selain itu pemerintah pusat maupun daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan (syafik, 2023)

H1: Reformasi birokrasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penerapan Sistem Digitalisasi

Digitalisasi administrasi keuangan desa seperti penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Siskeudes memungkinkan laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dan lembaga pengawas. Digitalisasi juga memungkinkan sistem pencatatan keuangan lebih rapi dan mengurangi kemungkinan manipulasi data (Subroto et al., 2025). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan kumpulan aturan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah dibangun berdasarkan kebijakan akuntansi keuangan daerah. Kebijakan akuntansi ini harus sesuai dengan peraturan akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku (Rahman, 2021). BPK selain memberikan opini hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah juga memberikan rekomendasi yang jarus ditindaklanjuti seperti peningkatan integrasi sistem informasi melalui digitalisasi, yaitu Siskeudes yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan anggaran secara lebih terstruktur dan efisien (Hakim & Kusumah, 2025)

H2: Penerapan Sistem Digitalisasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah desa, dukuh, anggota BKD dan ketua RW di Kelurahan Ambarketawang. Semua populasi dijadikan sampel. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Metode analisis yang digunakan adalah :

1. Validitas

2. Reliabilitas
3. Asumsi klasik
4. Regresi berganda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Validitas instrumen dievaluasi menggunakan *Pearson Correlation* didapat angka 0,783 dan 0,845 semua melebihi 0,7, sehingga dapat dikatakan valid. Dan semua pertanyaan dalam semua variabel dapat digunakan untuk pengambilan data. Hasil uji validitas seperti dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1
Tabel Validitas

		Reformasi Birokrasi	Penerapan Sistem Digital	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Reformasi Birokrasi	Pearson Correlation	1	,792 **	,845 **
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	28	28	28
Penerapan Sistem Digital	Pearson Correlation	,792 **	1	,783 **
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	28	28	28
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pearson Correlation	,845 **	,783 **	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	28	28	28

Sumber: Diolah dengan SPSS

Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas instrument digunakan rumus *Cronbach's Alpha Coefficient*.

Untuk menguji reliabilitas digunakan *cronbach alpha coefficient* $\geq 0,6$. Dari tabel 2

berikut, didapat angka reformasi birokrasi 0,918; penerapan sistem digital 0,925 dan akuntabilitas penggunaan dana desa 0,904, semua angka di atas 0,6 sehingga semua adalah reliabel, dan dapat digunakan untuk mengambil data pertanyaan kuiisoner.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Total Correlation	Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted
Reformasi Birokrasi	64,93	49,402	,858	,918
Penerapan Sistem Digital	70,57	52,402	,832	,925
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	68,71	50,878	,895	,904

Sumber: Diolah SPSS

Uji Analisis Regresi

Sebelum uji regresi, maka dilakukan uji asumsi klasik. Dan semua variabel telah memenuhi uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikoliniaritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3
Tabel Analisis Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,508	2,332		-,646	,524
Reformasi Birokrasi	,402	,142	,431	2,821	,009
Penerapan Sistem Digital	,415	,154	,477	2,699	,004

Sumber: Diolah SPSS

Dari tabel 3, maka persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -1,508 + 0,402 X_1 + 0,415X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa:

- 1) Setiap terjadi peningkatan reformasi birokrasi, maka akuntabilitas penggunaan dana desa akan naik sebesar 0,402
- 2) Setiap terjadi peningkatan penerapan sistem digital, maka akuntabilitas penggunaan dana desa akan naik sebesar 0,415.

Dari tabel 3 , maka semua hipotesis diterima, hal ini bisa dilihat pada angka signifikansi yang semua lebih kecil dari 0,05

Pembahasan

Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis membuktikan bahwa reformasi birokrasi berdampak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang tercermin dari nilai signifikansi 0,009 (< 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan reformasi birokrasi di tingkat desa berperan nyata dalam meningkatkan pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana desa. Reformasi birokrasi mendorong kejelasan regulasi dan standar prosedur (SOP) sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan menjadi lebih tertib, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri (Asih, 2022). Dengan prosedur yang lebih baku, risiko kesalahan administrasi maupun interpretasi yang berbeda-beda dapat ditekan, sekaligus memudahkan proses evaluasi dan audit atas kesesuaian penggunaan dana dengan program serta kebutuhan masyarakat.

Selain itu, reformasi birokrasi memperkuat akuntabilitas melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengawasan yang lebih efektif. Kapasitas SDM yang lebih baik membuat aparatur lebih memahami aturan, mampu menyusun laporan secara tepat, serta lebih patuh terhadap prinsip efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan anggaran. Di saat yang sama, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi menciptakan kontrol yang lebih ketat, meningkatkan kepatuhan, dan menurunkan peluang terjadinya moral hazard atau penyimpangan. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya memperbaiki aspek administratif, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih transparan

dan akuntabel sehingga penyalahgunaan dana desa dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat.

Pengaruh Penerapan Sistem Digital Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penerapan sistem digital juga mengindikasikan dampak yang signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini diperlihatkan melalui nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Digitalisasi administrasi keuangan desa seperti penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Siskeudes memungkinkan laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dan lembaga pengawas, sistem pencatatan keuangan lebih rapi dan mengurangi kemungkinan manipulasi data. Sistem akuntansi keuangan daerah dibangun berdasarkan kebijakan akuntansi keuangan daerah. Kebijakan akuntansi ini harus sesuai dengan peraturan akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku (Rahman, 2021). BPK selain memberikan opini hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah juga memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti seperti peningkatan integrasi sistem informasi melalui digitalisasi, yaitu Siskeudes yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan anggaran secara lebih terstruktur dan efisien (Hakim & Kusumah, 2025)

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang diuji, yaitu reformasi birokrasi dan penerapan sistem digital, berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan reformasi birokrasi – melalui penataan regulasi dan SOP, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan pengawasan dan evaluasi – mendorong proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di saat yang sama, penerapan sistem digital (misalnya Siskeudes) berperan sebagai penguat tata kelola karena membantu standardisasi proses, keterlacakkan transaksi, serta ketepatan penyusunan laporan, sehingga peluang terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan dapat ditekan.

Implikasinya, peningkatan akuntabilitas dana desa tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknologi atau kebijakan secara parsial, tetapi perlu dilakukan secara terintegrasi antara perbaikan tata kelola (reformasi birokrasi) dan pemanfaatan sistem digital yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait disarankan untuk memprioritaskan program peningkatan kompetensi aparatur (terutama pengelolaan keuangan dan pengoperasian sistem), memperkuat mekanisme verifikasi dan kontrol internal, serta memastikan transparansi informasi kepada masyarakat melalui kanal pelaporan yang mudah diakses. Dengan penguatan tersebut, akuntabilitas pengelolaan dana desa diharapkan semakin meningkat dan berdampak pada kualitas pembangunan serta kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A. F. (2022). *Strategi Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Reformasi Birokrasi di Pemerintah Desa*.
- Ardiansyah, S. M. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Manajemen*.
- Arfiansyah, M. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*.
- Artini, N. L. (2020). Pengaruh Penyajian Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Penegndalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah . *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 188-218.
- F, A. A. (2022). *Strategi Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Birokrasi di Pemerintah Desa*.
- Fathony, A. A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*.
- Hakim, F., & Kusumah, R. W. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendlaian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Tingkat Wilayah Lingkup Badan Pusat Statistik. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*.

Huque, A. S. (2011). Accountability and Governance: Strengthening Extra-Bureaucratic Mechanism in Bangladesh. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 59-74.

Jamaluddin, Y. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 14-24.

Lukito, P. K. (2024). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Berdemokrasi Kedepan*.

Martini, R. L. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 106-123.

Nafidah, L. &. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *BISNIS:Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 214-239.

Rahman, A. &. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 14-22.

Rahmawati. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jabontegal (Studi kasus desa Jabontegal, kec. Pungging, kab. Mojokerto). *Universitas Islam Majapahit Mojokerto*.

Rimawan, R. A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima . *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.

Sapta Otorita Elemtina Barus, F. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa X Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang . *Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia*.

Subroto, M. R. S., Kuncoro, A. M., & Seto, B. (2024). Determinan Pengembangan Usaha Mikro Berkelanjutan pada Komunitas Etnis Madura Peranan Kesiapan Manajemen Mutu dan Keuangan Bisnis. *Jurnal Akuntansi Manado*, 694-706.

Subroto, M. R. S., Kuncoro, A. M., Aulia Hilmiawan, G., & Puji Handayani, A. (2025). Literasi Bisnis, Stabilitas Operasional, dan Pemanfaatan Digital Bisnis sebagai

Prediktor Efisiensi Ekonomi Komunitas Lokal. ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting , 6(1), 322–332.
<https://doi.org/10.47065/ARBITRASE.V6I1.2584>

Supadmi, N. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 132-145.

Syafik, M. (2023). Determinants Factors Affecting Quality of Financial Statement Information: External Factors as Moderating Variables. *Jurnal Economia*, 141-157.

Zubaidah. A, Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*.